



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/027- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB AL-JABBAR MADANI
Kecamatan : LEBAKWANGI
Nama Kepala Lembaga : SAHABUDIN,SE

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 8 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SAHABUDIN SE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KBAL JABBAR MADANI

b. Alamat : KP CIBANEN

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : LEBAK WANGI

h. Kelurahan : LEBAK KEPUH

i. Email : lbmadani2009@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 001/ISKIYIBM

b. Tanggal : 06 10 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.970341KEP.CMT

d. Tanggal : 01 12 2020

Operator Dinas Pendidikan,

FULANSI



Ukakwang 08.01-2020

Kepala Sekolah,

SAHABUDIN, S.E

Keterangan:

1. Isilah-melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasukan Anda bersedia MELAKUKAKAN TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdn@kemdikbud.go.id
6. Sistem pengajuan formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jl. Nambo - Pegandikan Km.06 Lebak Wangi - Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT LEBAK WANGI
Nomor : 421.9 /034/ Kep.Cml/ XII/ 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AL-JABBAR
DESA LEBAK KEPUH KECAMATAN LEBAK WANGI

PLT. CAMAT LEBAK WANGI

Menimbang

- a. bahwa Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kb Al-Jabbar Madani namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kb Al-Jabbar Madani Desa Lebak Kepuh Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
- 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan dan Fungsi Kecamatan;
- 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Polimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

Surat (PAUD) Kb Al-Jabbar Madani Nomor 003/PAUD AL-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memeberikan Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : | PAUD KB AL-JABBAR MADANI |
| Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain |
| Status Hukum | : | Bersetatus Hukum |
| Pemilik/Penyelenggara | : | SAHABUDIN, SE |
| Tahun Pendirian | : | Tanggal 01 Mei 2020 |
- KEDUA** : Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diatas pada Diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** sampai dengan **01 Desemberr 2023**
- KETIGA** : Pemegang Izin Oprasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :
- wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Juknis dan/atau Peraturan yang berlaku, sehingga dapat Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
 - wajib mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditetapkan dikemudian hari;
 - wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku;
 - mengajukan permohonan Izin Oprasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin Oprasional berakhir.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri /Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- KELIMA** : Apabila Keputusan yang dimaksud pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di
Lebak Wangi

: Lebak Wangi
: 01 November 2020



H. BUYUNG ELOK, M.SI

Terselenggara oleh :

- Yth. Mendikbud Republik Indonesia ;
- Yth. Gubernur Provinsi Banten;
- Yth. Kepala Dindikbud Provinsi Banten;
- Yth. Bupati Serang;
- Yth. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang.
- Yth. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Nurul Ulum



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN INSAN BANTEN MADANI

Nomor : 0.01/SK/YIBM/VI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AL-JABAR MADANI
DESA LEBAK KEPUH KECAMATAN LEBAK WANGI – SERANG

- MENINBANG** :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang Pendidikan sejak dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum menginjak usia pendidikan formal.
 - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut, perlu di buat surat keputusan pendirian PAUD Al-Jabar Madani.

- MENINGAT** :
- Undang – Undang Nop. 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Jabar Madani dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Al-Jabar Madani untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan


Pembelajaran Pendidikan Anaka Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- Ketiga : menugaskan tenaga pendidik PAUD Al-Jabbar Madani untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- Keempat : biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Yayasan dan pemerintah.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : serang

Pada tanggal : 06 Oktober 2020

Ketua Yayasan Insan Banten
Madani



RUSLAN, A.Md. Kom

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang
2. Kepala UPT Pendidikan Kec. Lebak Wangi
3. Camat Kec. Lebak Wangi
4. Arsip